

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembinaan
Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas II A Jambi**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh :

**RAMADHI PRIONO
NPM. 1700874201076**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

2020/2021

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : RAMADHI PRIONO
NIM : 1700874201076
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

**Penerapan Prinsip *Good Governanace* Dalam Pelaksanaan
Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi**

Jambi, 31 Juli 2021

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. M. Muslih, S.H, M,Hum)

(Nazifah, S.Ip, M.H)

Menyetujui

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

(Masriyani S.H., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : RAMADHI PRIONO
NIM : 1700874201076
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

**Penerapan Prinsip *Good Governanace* Dalam Pelaksanaan
Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 31 Bulan Juli Pukul 09.00 WIB
di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. M. Muslih, S.H, M,Hum)

(Nazifah, S.Ip, M.H)

Jambi, 31 Juli 2021

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Masriyani S.H., M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H, M,Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : RAMADHI PRIONO
NIM : 1700874201076
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

Penerapan Prinsip *Good Governanace* Dalam Pelaksanaan

Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2021 Pukul 09.00 WIB
di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani S.H., M.H	Ketua	
H. Mhd. Ansori S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H, M,Hum	Penguji Anggota	
Nazifah, S.Ip, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Juli 2021

Kepala Program Studi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

(Dr. S Sahabuddin, S.H, M,Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : RAMADHI PRIONO
NIM : 1700874201076
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Terap, 23 Desember 1999
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Governanace* Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 31 Juli 2021

Mahasiswa yang bersangkutan,

Ramadhi Priono

UNGKAPAN TERIMA KASIH PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahiim, segala puja-puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, Keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas rahmat dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada khasanah pengetahuan dan perkembangan Ilmu dalam penelitian berikutnya.

Ucapan terima kasih yang istimewa dan sebesar-besarnya serta dengan bangga mempersembahkan skripsi ini kepada yang terkasih kedua orang tua penulis, Bapakku Isnet dan Mamakku Ida Laila tercinta, kakak-kakakku Reni Wulansari S.Pd.SD dan Ranti Kaleharty S.P, keponakanku Mohammed Daffa, dan Abang Epi Aspari S.E, Yang tidak pernah lupa mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil, mulai dari awal menuntut ilmu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M Muslih, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan ilmu, pemahaman dan diskusi kepada Penulis; Terima kasih Pak atas bimbingan dan bantuannya semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan limpahan nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wata'ala.
2. Ibu Nazifah, S.Ip., M.H Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Selaku pembimbing

Skripsi yang banyak memberikan ilmu, pemahaman dan diskusi kepada Penulis;
Terima kasih Bu atas bimbingan dan bantuannya semoga Ibu dan keluarga selalu
diberikan kesehatan dan limpahan nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu
wata'ala.

3. Bapak Mhd Ansori S.H., M.H Selaku Penguji Skripsi. Terima kasih pak atas ilmu dan masukannya semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. Ibu Masriyani S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara. Terima kasih bu atas ilmu dan masukannya semoga sehat selalu;
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum, Bagian Administrasi dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari atas ilmu, bantuan, koordinasi yang baik semoga kesuksesan selalu bersama kita;
6. Bapak Sudarto Kasubag TU Lapas Kelas IIA Jambi dan Bapak Salaman yang sudah membantu selama penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi;
7. Paklek Slamet Reso beserta istri dan keluarga, Terima kasih telah menjaga serta mengayomi saat tinggal dirumah selama menjalani perkuliahan;
8. Bibik Elia dan paman Hildun beserta keluarga besar, Terima kasih telah mendoa'kan dan mensupport sehingga keponakannya yang ketce bisa jadi sarjana yang sukses Amin!
9. Mba Triamy Rostarum, Mba Rini Wulandari, Terima kasih telah mendoakan dan support sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan S.H Ayu Safira S.H., Ahmad Muzhaffar A1 S.H, Geby Chica Lorenza S.H., Rachma Ainun Safira, Helmi Nofri Pratama S.H., Almarhumah Dila Fadila, Sandy Febrian S.H., Raja Anjas Wijaya, Anjas Dio

Hamka, Oki Rajabialdi terimakasih sudah berjuang bersama semoga selalu sukses dan seluruh teman teman Fakultas Hukum Universitas Batanghari angkatan 2017

11. Teman teman KKN Tematik Posdaya Desa Bukit Mas XLIII 2021 Terimakasih doa dan support selama KKN dan penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

RAMADHI PRIONO, Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. serta hambatan dan upaya untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pembinaan narapidana di Lapas kelas IIA Jambi. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Metode yang digunakan adalah metode *field research* (penelitian lapangan) dengan tipe penelitian sosio yuridis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komponen yang terkait dalam pembinaan narapidana di Lapas kelas IIA I Jambi. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dari warga binaan pemasyarakatan sebanyak 30 orang. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder digunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi sudah berupaya dalam penerapan prinsip *good governance* sudah berupaya untuk membangun Zona Integritas Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sudah baik mencapai 58,8%. Walaupun belum maksimal karena terjadinya overcapacity (kelebihan kapasitas), masalah SDM pegawai seperti (mindset, kuantitas, dan kualitas), keterbatasan sarana prasarana yang tersedia penunjang pelayanan serta pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, agar terus meningkatkan mutu dalam menjalani komitmen dalam menerapkan prinsip Good Governance dalam kinerjanya, agar dapat terwujud menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kata Kunci : *Good Governance*, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

ABSTRACT

RAMADHI PRIONO, Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. The research aims to know the application of the principles of Good Governance in coaching at Class II A Jambi Correctional Institution and the obstacles and efforts to realize Good Governance in coaching in the Class IIA Jambi Correctional Institution. The research object at the Class IIA Jambi Correctional Institution. The method used is a field research method with socio-juridical research type. The population in this study were all components related to coaching in class IIA I Jambi Correctional Institution. The sampling technique purposive sampling from the inmates of the penitentiary as many as 30 people. The data obtained both primary and secondary used qualitative analysis and then presented descriptively. The results showed that the Jambi Class IIA Correctional Institution had tried to apply the principles of good governance and had worked for the corruption-free Integrity Zone (WBK) and the Clean Serving Bureaucratic Area (WBBM), in carrying out guidance on performance, it had reached 58.8%. Even though it does not maximize due to excess capacity, employee HR problems (mindset, quantity, and quality), limited facilities, and infrastructure support services and coaching. Jambi Class IIA Correctional Institution, to continue to improve quality in carrying out commitments in implementing the principles of Good Governance in its performance, can be realized into a Corruption-Free Regional Integrity Zone (WBK) and a Clean Serving Bureaucratic Area (WBBM).

Keywords: Good Governance, Guidance, Class IIA Jambi Correctional Institution

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu wata'ala* Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*" tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak *H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Sebagai Rektor Universitas Batanghari Jambi*
2. Bapak Dr. M Muslih, S.H., M.Hum Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Sebagai Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Ibu Masriyani S.H., M.H Sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak Nurhasan S.H., M.H Sebagai Pembimbing Akademik selama di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
6. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Pertama yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi
7. Ibu Nazifah, S.Ip, M.H Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi

8. Bapak H. Mhd Ansori S.H., M.H Sebagai Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dalam menyempurnakan skripsi
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi
10. Bapak dan Mamak, sosok paling luar biasa yang selalu berjuang untukku, memberikan doa, dorongan dan semangat terutama selama penyusunan skripsi ini
11. Keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi
12. Teman-teman yang telah berjuang bersama-sama penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, 31 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
..... i.....	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERSEMBAHAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>GOOD GOVERNANCE</i>	21
A. Pengertian <i>Good Governance</i>	20
B. Prinsip <i>Good Governance</i>	22

C. Indikator <i>Good Governance</i>	26
---	----

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 29

A. Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	29
B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	31
C. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	36
D. Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.....	40
E. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi	44

BAB IV PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI 47

A. Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.....	47
B. Hambatan dalam Menerapkan Prinsip <i>Good Governance</i> pada Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi	70
C. Upaya untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi	78

BAB V PENUTUP 85

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Gambar	Halaman
Tabel 1.	Karakteristik Responden (Usia)	63
Tabel 2.	Karakteristik Responden (Masa Pembinaan)	64
Tabel 3.	Hasil Kuoisioner	65
Tabel 4.	Persentase Pembinaan	68
Tabel 5.	Jumlah Hunian Lapas IIA Jambi Tahun 2019 -2021	71
Tabel 6.	Jumlah Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi	71

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Gambar	Halaman
Gambar 1.	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi	45
Gambar 2.	Karakteristik pembinaan (Usia)	64
Gambar 3.	Karakteristik Pembinaan (masa pembinaan)	65
Gambar 4.	Persentase Pembinaan	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep “*government*” menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan Pemerintahan).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan sebuah elemen, baik di dalam (*intern*) birokrasi maupun diluar birokrasi publik (masyarakat). *Good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersingungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good governance*. Pengimplementasian *good governance* dapat terwujud apabila aparatur pemerintah dan institusi publik secara keseluruhan dapat bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru serta responsif terhadap kepentingan masyarakat.¹

Dapat diartikan bahwa implementasi *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan pelaksanaan cara berpemerintahan yang baik yang menganut prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak

¹ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajahmada Universiti Press. Yogyakarta: 2005, Hlm.177

menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik oleh pemerintah maupun diluar pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik seperti yang diharapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemenuhan maupun penegakan HAM di negaranya. Keseriusan negara Indonesia terhadap HAM dinyatakan secara implisit dalam pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan bahwa negara mampu nyai tugas yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²

Dalam Pasal 28 A UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dalam pasal 28C menegaskan kembali bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia terutama rakyat Indonesia.

² Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanannya di Indonesia*, Jakarta : 1994, Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 222.

Kesejahteraan merupakan salah satu yang harus dicapai oleh negara untuk warga negaranya bukan hanya berlaku untuk warga negaranya yang bebas namun juga berlaku bagi warga negaranya yang kemerdekaannya terampas akibat melanggar hukum (warga binaan). Warga binaan memang merupakan seseorang yang telah melanggar hukum. Namun tidak berarti bahwa hak-hak asasi yang melekat pada dirinya hilang dan dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak lain untuk menebus kesalahannya.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ditegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun, pembinaan tersebut terganggu oleh *overcapacity* (kelebihan kapasitas) Dalam perkembangannya, pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi menjadi tidak optimal dikarenakan kompleksnya permasalahan di dalam Lapas salah satu faktor penyebabnya adalah kelebihan daya tampung tersebut.

Hal ini dapat membuat tujuan dari lapas sebagai tempat pembenahan individu kehilangan maknanya. Berdasarkan hasil observasi awal di LAPAS dan mendapatkan data dari petugas yang bertanggung jawab bernama Ahmad Syauqi. Saat ini berdasarkan Rekapitulasi Keadaan Penghuni Lapas dan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi di bulan september, total dari tahanan dan narapidana pada tanggal 8 Januari 2021 berjumlah 1131 orang, dengan kapasitas lapas yang idealnya hanya dihuni oleh 218 orang. Hal yang demikian menunjukkan bahwa telah terjadi *overcapacity* (kelebihan kapasitas) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang berdampak terhadap kurang optimalnya

pelaksanaan pembinaan narapidana sebagaimana mestinya, masalah yang ditimbulkan akibat dari *overcapacity* (kelebihan kapasitas) di dalam Lapas bisa terjadinya kericuhan karena adanya perkelahian atau konflik antara penghuni Lapas/Rutan, penyimpangan seksual narapidana, buruknya kondisi kesehatan dan masalah lainnya.

Maka dari itu, sudah seharusnya Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama membuat terobosan hukum untuk mensiasati masalah *overcapacity* (kelebihan kapasitas) agar terwujudnya *Good Governance* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi sehingga permasalahan serupa tidak berlarut-larut.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, Lembaga Pemasyarakatan berupaya untuk membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Lembaga Pemasyarakatan di dalam kinerjanya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* demi mewujudkan WBK dan WBBM tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah yakni proposal dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah untuk Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut :

1. Apakah penerapan prinsip *Good Governance* sudah dilaksanakan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
2. Apa saja hambatan untuk menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi?
3. Apa upaya untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkritisi penerapan prinsip *Good Governance* sudah dilaksanakan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan untuk menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dan tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Secara praktis dapat dijadikan gambaran bagi masyarakat umum dan Pemerintah untuk penerapan prinsip *Good Governance* dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

D. Kerangka Konseptual

a. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.³

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan⁴ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan

³ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2010, hlm 1487

⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hlm.1598

yang diinginkan.⁵ Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

b. Prinsip *Good Governance*

Secara harfiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang menjadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya. Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, maka faktor yang ditekankan disini adalah bagaimana suatu "Prinsip" dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kebenaran umum bukan sekedar mengetahui atau memahami saja hakikat dari pada prinsip itu sendiri. Selain itu juga berbicara mengenai bagaimana suatu prinsip diterapkan secara seimbang dan selaras sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan ketimpangan (*overlapping*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai faktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan

⁵ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 158

⁶ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm. 18

dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.⁷

Good Governance sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah dalam mewujudkan *good governance*.⁸

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁹

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan

⁷ Abdullah, Kasman, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, *Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002, hlm. 65.

⁸ H.A . Muin Fahmal, *Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta : UII Press, 2006, hlm.61.

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002hlm. 70

keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

d. Pembinaan

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”

Kemudian pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa

“Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan”¹⁰

e. Narapidana

Dalam Kamus Hukum arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan,¹¹ sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman.

¹⁰ Marsudi Utoyo, 2015, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Volume 10 Nomor 1 Januari 2015*, Bandar Lampung: Pranata Hukum, hlm 44

¹¹ M Marwan, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, 2001, hlm .447

f. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Pada Pasal 1 ayat (3) UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jambi yang mempunyai tugas dan Fungsi melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana atau Anak didik.

E. Landasan Teori

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam skripsi yang berlandaskan berdasarkan Prinsip "*Good Governance*" Untuk menjawab perumusan permasalahan yang ada, kerangkateori yang digunakan sebagai analisis dalam penulisan ini yaitu :

a) *Good Governance*

Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.¹² Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa Konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas”.¹³

Kasman Abdullah mengemukakan bahwa Good Governance sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. Good governance dengan begitu saja disamaartikan dan telah menggeser terminologi lama, yaitu good government, yang dipandang tidak mujarab lagi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, good governance sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya

¹² Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm. 18

¹³ Paulus Effendi Lotulung, *Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, hlm. 37.

menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.¹⁴

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dijalankan sesuai dengan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 10 dalam penelitian ini sebagai berikut;

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

¹⁴ Abdullah, Kasman, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, *Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1*, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002, hlm. 65.

b. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 ayat (1) “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;”.

Ditegaskan pula pada Pasal 2 “Bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum dan/atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki oleh manusia tidak memandang suku bangsa, ras, warna kulit atau jenis kelamin. Dasar dari hak asasi manusia adalah manusia harus memiliki kesempatan untuk dapat berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Hak asasi manusia juga bersifat supralegal yang artinya tidak bergantung pada Negara, Undang-Undang Dasar dan Pemerintah. Hak asasi manusia memiliki kewenangan yang paling tinggi karena berasal dari sumber yang paling tinggi yaitu Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵ Beberapa prinsip dasar yang menjiwai hak-hak

¹⁵ Tilaar, H.A.R., *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2001, hlm 11-13

asasi manusia internasional dapat ditemukan di hampir semua perjanjian internasional tentang HAM yaitu :¹⁶

1. Prinsip Kesetaraan yaitu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM
2. Prinsip non-diskriminasi Salah satu konsekuensi dari prinsip kesetaraan adalah pelanggaran terhadap diskriminasi, karena diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perilaku yang seharusnya sama/setara
3. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu Pada prinsipnya di dalam hukum HAM internasional diakui bahwa negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dari kebebasan-kebebasan warganya, sehingga diasumsikan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.

Secara garis besar prinsip hak asasi manusia menurut Undang-Undang HAM ditetapkan pada prinsip hak asasi manusia dalam aspek kehidupan, yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk memperoleh keadilan.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm. 6-7

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Guna mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dengan penulisan ini, maka cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris, yuridis empiris penelitian yang difokuskan untuk mengkaji *Prinsip Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

b. Metode Pendekatan

Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis atau empiris (*Socio Legal Research*), Sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹⁸

c. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Yaitu penelitian langsung kelapangan melalui para responden yang telah ditentukan guna mendapatkan data primer.¹⁹

b. Penelitian perpustakaan (*Library research*)

Yaitu penelitian perpustakaan guna mendapatkan data sekunder²⁰ berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan proposal ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari literature atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan proposal ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers, 1986, hlm.52

¹⁹*Ibid*, hlm. 98

²⁰Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm.13

d. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.²¹ Pada penelitian ini, sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa responden yang dipilih benar-benar memahami permasalahan-permasalahan dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu:

- 1) Kepala di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi
- 2) Pimpinan di Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengawasi aktifitas/kinerja dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi
- 3) Narapidan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi.

e. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun informal, yaitu mempelajari data-data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-

²¹ Y Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2019, hlm.72

keterangan. Wawancara dilakukan dengan Wawancara terstruktur (*guided interview*) adalah jenis wawancara dimana pewawancara menyiapkan format yang sudah dibuat sebelumnya., dan menanyakan terkait garis-garis besar permasalahan. Pewawancara disini menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman, sehingga informasi yang diinginkan tetap diperoleh.

f. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data diterapkan teknik-teknik sebagai berikut : Bahan Hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi, kemudian diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang diperoleh bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif yuridis, yang saling melengkapi dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab Satu. Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua. Tinjauan Umum tentang Prinsip *Good Governance*, pada bab ini akan dibahas tentang pengertian *Good Governance*, Prinsip *Good Governance*, indikator *Good Governance*, dan pengaturan *Good Governance* secara umum.

Bab Tiga. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pada bab ini akan dibahas tentang definisi lembaga pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, serta fungsi Lembaga Pemasyarakatan terkait tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

Bab Empat. Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu penerapan prinsip *Good Governance* sudah dilaksanakan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, hambatan untuk menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, serta upaya untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Bab Lima. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *GOOD GOVERNANCE*

A. Pengertian *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah - masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.²²

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen dalam pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga

²² Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm 1-2

harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam proses demokratisasi, *Good Governance* sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang /partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga diluar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga unsur tersebut bukan hanya memungkinkan adanya *checks and balances* tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik antara ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Good governance menurut defenisi Bank Dunia (*World Bank*) adalah “*The way state power is used in managing economic and social resources for development an society*”, sementara UNDP (*United National Development Planning*) mendefenisikan sebagai “*The Exercise of political, economic and administratif anthonity to manage a nations affair at all levels*” berdasarkan defenisi terakhir ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*Three Legs*) yaitu :

1. *Economic Governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty and quality of live*;
2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan;
3. *Administratif governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *civil society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik yang kondusif, *private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok

masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sosial dan politik. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu *Good Governance* akan tercipta manakala diantara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan (organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain) memiliki keseimbangan dalam proses *check and balances* dan tidak boleh satupun diantara mereka memiliki kontrol absolut.

B. Prinsip *Good Governance*

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi kerakyatan, yaitu bertumpu pada rakyat banyak. Lebih dikenal dengan istilah *Good Governance*, yaitu suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu bukti yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip yaitu :

- 1) Profesionalitas
- 2) Akuntabilitas
- 3) Transparansi

- 4) Pelayanan prima
- 5) Demokrasi
- 6) Efisiensi
- 7) Efektivitas
- 8) Supremasi hukum ; dan
- 9) Dapat diterima seluruh masyarakat

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pascagerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan asas umum pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut;

- 1) azas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- 2) azas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) azas ketiga kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) azas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- 5) asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- 6) asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik juga di diatur dalam Undang - Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dalam UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjamin hak - hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga atau Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum. Serta dapat diartikan bahwa implementasi good governance berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjelaskan perihal Ruang lingkup Asas Umum Pemerinan Baik (AUPB) disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 10 Ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) asas yaitu sebagai berikut ;

- 1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 1. kepastian hukum;
 2. kemanfaatan;

3. ketidakberpihakan;
4. kecermatan;
5. tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. keterbukaan;
7. kepentingan umum; dan
8. pelayanan yang baik.

2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengertian AUPB Menurut UU AP 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Kepastian hukum ;

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang–undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Kemanfaatan ;

Yang dimaksud asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

1. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
2. Kepentingan individu dengan masyarakat;
3. Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
4. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;

5. Kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
6. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
7. Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
8. Kepentingan pria dan wanita.

c. Ketidak berpihakan ;

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. Kecermatan;

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Keterbukaan ;

Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Kepentingan umum; dan

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Pelayanan yang baik.

Adalah dengan penjelasan: asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ini diuraikan oleh Koentjoro Purbopranoto ke dalam tiga belas asas yaitu:

b. Azas kepastian hukum (*Principle of Legal Security*).

c. Azas keseimbangan (*Principle of Proportionality*).

d. Azas kesamaan dalam mengambil keputusan (*Principle of Equality*).

e. Azas bertindak cermat (*Principle of Carefulness*).

f. Azas motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of Motivation*).

g. Azas jangan mencampur-adukkan kewenangan (*Principle of Non Misuse of Competence*).

h. Azas permainan yang layak (*Principle of Fair Play*).

- i. Azas keadilan atau kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*).
- j. Azas menanggapi pengharapan yang wajar (*Principle of Meeting Raised Expectation*).
- k. Azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*Principle of Undoing The Consequences of An Annulled Decision*).
- l. Azas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (*Principle of Protecting The Personal Way of Life*).
- m. Azas kebijaksanaan (*Sapientia*).
- n. Azas penyelenggaraan kepentingan umum (*Principle of Public Service*).²³

C. Indikator *Good Governance*

Salah satu kelemahan dalam standard penilaian kinerja pemerintahan, Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adalah orientasi teoritis atau paradigmatic yang masih mengarah kepada birokrasi klasik dan mengutamakan “*means*” (cara) dari pada “*ends*” (tujuan). Di masa mendatang, orientasi penilaian kinerja pemerintahan hendaknya mengikuti paradigma “*reinventing government*” atau “*post-bureaucratic*”, yang mengutamakan pengukuran kinerja pada hasil akhir atau tujuan serta visi organisasi, dan bukan pada kemampuan mendanai input dan menjalankan proses . Dan pada saat ini tuntutan akan “*good governance*” menjadi semakin mendesak, sehingga nilai-nilai tersebut harus

²³ Muhammad Ilham Arisaputra, *Penerapan Prinsip - Prinsip good governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*, Yuridika: Volume 28 No 2, Mei – Agustus, 2013, 2013hlm.196-197

Salah satu pembahasan tentang “*good governance*” dapat ditelusuri dari tulisan J.S.Edralin menjelaskan tentang “*Governance*” merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk menggantikan istilah “*government*”, yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan (*provider*) kepada “*enabler*” atau “*facilitator*”, dan perubahan kepemilikan yaitu dari milik negara menjadi milik rakyat. Istilah “*good governance*” dipromosikan oleh beberapa agensi multilateral dan bilateral (JICA, OECD, GTZ) sejak tahun 1991, dengan memberikan tekanan pada beberapa indikator antara lain:

1. demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah;
2. hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku;
3. partisipasi rakyat;
4. efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi publik;
5. pengurangan anggaran militer; dan
6. tata ekonomi yang berorientasi pasar.²⁴

Sementara itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merumuskan indikator “*good governance*” yang meliputi:

²⁴ Abul Haris Suryo Negoro, *Aplikasi Paradigma Good Governance Bagi Terwujudnya Administrasi Pemerintah Daerah Yang Demokratis, Transparan dan Akuntabel*, Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, hlm 18

1. kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik yang efektif dan responsif;
2. akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan;
3. partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta;
4. perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan; dan
5. komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

UNDP (*United National Development Planning*) hanya memberikan dua indikator “*good governance*” yaitu sebagai berikut :

1. desentralisasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan di tingkat lokal, dengan menekankan perbaikan nilai efisiensi, mempromosikan keadilan dalam pelayanan publik, peningkatan partisipasi di bidang ekonomi dan politik; dan
2. kerjasama antara pemerintah dengan organisasi-organisasi masyarakat.

Di lain pihak, *World Bank* mengemukakan enam indikator antara lain:

- a) akuntabilitas politik, dengan menguji tingkat penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan seorang eksekutif dengan menetapkan sistem pemilihan dan batas waktu menduduki jabatan;
- b) bebas untuk berkumpul dan partisipasi seperti di bidang keagamaan, asosiasi profesi, relawan dan media;
- c) jaminan hukum seperti kesamaan perlakuan hukum, perlindungan dari campur tangan luar, eksploitasi terhadap lingkungan;

- d) akuntabilitas birokrasi, yaitu menciptakan sistim untuk memonitor dan mengontrol kinerja dalam kaitannya dengan kualitas, inefisiensi, dan pengrusakan sumberdaya, dan transparansi dalam manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan pengumpulan sumber dana;
- e) ketersediaan, validitas, dan analisis informasi; dan
- f) manajemen sektor publik yang efektif dan efisien²⁵

Kinerja pemerintahan di masa mendatang dapat diukur dari sampai seberapa jauh lembaga dan aparat pemerintahan telah mewujudkan nilai-nilai “*good governance*” dan secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Misalnya dalam kaitannya dengan kondisi di Indonesia saat ini maka nilai-nilai “*good governance*” yang paling penting menggambarkan kinerja pemerintahan meliputi:

- 1) Visi strategis: apakah pemerintahan yang ada memiliki visi yang jelas, serta misi untuk mewujudkan visi tersebut.
- 2) Transparansi: apakah pemerintahan yang ada menyediakan informasi ke publik secara terbuka tentang mengapa suatu keputusan dibuat, atau apa kriteria yang digunakan, sehingga masyarakat publik dapat mengontrol, memonitor lembaga-lembaga publik beserta proses kerjanya.
- 3) Responsivitas: apakah pemerintahan yang ada cepat tanggap dalam melayani kepentingan dari semua *stakeholders*
- 4) Keadilan: apakah pemerintahan yang ada telah memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraannya

²⁵ *Ibid* hlm 19-20

- 5) **Konsensus:** apakah pemerintahan yang ada telah berperan dalam menjembatani berbagai aspirasi guna mencapai persetujuan bersama demi kepentingan masyarakat.
- 6) **Efektivitas dan efisiensi:** apakah pemerintahan yang ada telah memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumberdaya dengan cara yang paling baik, atau melalui manajemen sektor publik yang efisien dan efektif.
- 7) **Akuntabilitas:** para pemerintahan yang ada harus bertanggung jawab kepada publik dalam konteks kinerja lembaga dan aparatnya baik di bidang manajemen, organisasi, maupun di bidang kebijakan publik.
- 8) **Kebebasan berkumpul dan berpartisipasi:** apakah pemerintahan yang ada telah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.
- 9) **Dukungan aturan dan hukum:** apakah pemerintahan yang ada telah menciptakan aturan dan hukum yang membentuk situasi dan kondisi yang aman dan tertib, serta kondusif bagi masyarakat.
- 10) **Demokrasi:** apakah pemerintahan yang ada mendorong proses demokrasi di masyarakat.
- 11) **Kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat:** apakah pemerintahan yang ada telah bekerjasama atau mengikutsertakan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik.
- 12) **Komitmen pada pasar:** apakah pemerintahan yang ada mendorong kebijakankebijakan yang berorientasi pada pasar.

- 13) Komitmen pada lingkungan: apakah pemerintahan yang ada memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.
- 14) Desentralisasi: apakah pemerintahan yang ada telah mengembangkan dan memberdayakan unit-unit kelembagaan lokal agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan situasi lokal.²⁶

²⁶ Yeremias T. Keban, Jurnal Perencanaan Pembangunan “*Good Governance*” dan “*Capacity Building*” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara, 2000, hlm 6-7.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan

dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (NAPI) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.²⁷

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.²⁸

Pasal 4 Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan

²⁷<http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada tanggal 29 November 2020, Pukul 19.00 WIB.

²⁸ Ibid.

yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang - Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sejarah adalah suatu *chronologis* yang mencatat, menceritakan berbagai peristiwa penting yang pernah terjadi dimasa yang lalu, serta memiliki keterkaitan dengan suatu bangsa maupun lembaga atau institusi, dan selalu disertai dengan penjelasan mengenai tentang latar belakang dari peristiwa yang telah terjadi itu. Sistem kepenjaraan dahulunya sudah dikenal sebelum Indonesia dijajah. Sistem kepenjaraan sebelum Indonesia sangat berbeda jauh dengan sistem kepenjaraan yang sekarang dimana lebih dikenal dengan pemasyarakatan, karena ada beberapa faktor penguasa tertentu terkait kebijakan pada sistem kepenjaraan

Negara Indonesia yaitu negara yang berdasarkan pada Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak DR. Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli

1963 dalam pidato penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.²⁹

Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.³⁰

²⁹ Andri Rinanda Ilham, *Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan Vol. 5, No. 1, Juni 2020, Hal. 1-12*, HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 2020, hlm.1

³⁰ <http://www.lapasangkalanbun.com/profil/sejarah-pemasyarakatan/> diakses pada tanggal 2 desember 2020, Pukul 00.00 WIB

Sejarah dan Perkembangan Konsep Kependaraan Menjadi Pemasarakatan melalui fase waktu yang berbeda yang terbagi menjadi dua kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, yaitu ;

a. Sejarah Kependaraan di Indonesia

Perkembangan kependaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspekpek *sosio cultural*, politis, ekonomi yaitu:

a. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945), terbagi dalam 4 periode yaitu :

1) Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905).

Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.

2) Periode penjara sentral wilayah (1905-1921).

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP 1918). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan

para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai/ tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.

3) Periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942).

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP 1918) . Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.

4) Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945).

Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi/ rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana.

Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan

lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

b. Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963), terbagi dalam 3 periode yaitu :

1) Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950)

Periode ini meliputi 2 tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI. Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya.

Pada umumnya didirikan pada tempat-tempat pengungsian, sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara *de jure dan de facto* tetap ada.

2) Periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960).

Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglement Penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional.

3) Periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963).

Periode ini merupakan periode pengantar dari periode pemasyarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola *social defense* yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.³¹

b. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

a) Sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode (Dirjen Pemasyarakatan), yaitu:

1. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

³¹ <http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> diakses pada tanggal 2 desember 2020, Pukul 00.00 WIB

2. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya *trial and error* dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

3. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.

Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang Bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

- b) Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap (Dirjen pemasyarakatan, 1983) yaitu :

1. Tahap pidana hilang kemerdekaan (1872-1945)

Tujuan dari tahap ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.

2. Tahap pembinaan (1945-1963)

Tahap ini bertujuan membina narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat.

3. Tahap Pembinaan Masyarakat (1963-sekarang)

Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.³²

³² *Ibid*

C. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya tindakan pemidanaan (penahanan dan pemenjaraan) adalah “upaya paksa” terhadap seseorang yang bertentangan dengan Hak–Hak Asasi Manusia (HAM). Namun karena tindakan tersebut dijamin oleh perundang–undangan maka tindakan tersebut sah menurut hukum, dimana Lembaga Pemasyarakatan (LP) /Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berfungsi sebagai tempat pelaksanaan “upaya paksa”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 28 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Tugas Pokok dan Fungsi Devisi Pemasyarakatan adalah :

1. Pelayanan, Pembinaan dan Bimbingan dibidang Pemasyarakatan,
2. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatan,
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan.

Dalam BAB I Ketentuan Umum Undang–Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman,
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
3. Pendidikan,
4. Pembimbingan,
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, dan

7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pembimbingan dan pembinaan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan – badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Sejak diperkenalkan oleh Sahardjo, tanggal 5 Juli 1963 negara Indonesia tidak lagi menganut Sistem Penjara dan beralih ke Sistem Pemasyarakatan.

Dalam sistem Kepenjaraan tujuan pidana penjara adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan sebagai politik kriminal pemerintahan Kolonial terhadap usaha mengurangi angka kejahatan. Oleh sebab itu perlakuan terhadap pelanggar hukum dilaksanakan dengan tidak manusiawi. Hal ini dapat difahami karena dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa narapidana adalah merupakan objek semata- mata dan penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, sehingga dalam pelaksanaan hukuman penjara masalah HAM tidak diperhatikan / diabaikan.³³

³³ Sri Wulandari, *Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*, Semarang : Serat Acitya–Jurnal Ilmiah UNTAG , hlm 89 - 90

Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; (Pasal ini sudah diamandemen menjadi, “Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus); menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemsasyarakatan di lapas anak; menentukan program perawatan tahanan di rutan; menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemsasyarakatan.
- 2) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemsasyarakatan;
- 3) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
- 4) Mengoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemsasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali, dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Tugas pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah:

- 1) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (Pasal ini sudah diamandemen, Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).
- 2) membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang belum lama disahkan juga disebutkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan bertugas:

- 1) membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- 2) membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di

dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ;

- 3) menentukan program perawatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- 4) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- 5) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Fungsi pembimbing masyarakat dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- 1) menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindakpidana;
- 2) menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
- 3) menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan ari klien tersebut.³⁴

³⁴ <https://www.bapaswatampone.com/p/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 16.00 WIB.

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi mempunyai tugas pokok yaitu :

1. memasyarakatkan kembali narapidana pemasyarakatan setelah menjalani masa pidana.
2. untuk melakukan tugas tersebut Lapas Kelas IIA Jambi mempunyai fungsi :
 - 1) Melakukan pembinaan Narapidana / Anak didik
 - 2) Melakukan Bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja melalui bengkel kerja produktif;
 - 3) Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian narapidana /anak didik pemasyarakatan;
 - 4) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - 5) Memelihara keamanan dan ketertiban.³⁵

D. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan konsepsi pemasyarakatan, pada hakikatnya “perampasan kemerdekaan” seseorang itu hanya bersifat “sementara” (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi sosial. Berdasarkan hal itu, Mulder menyatakan bahwa “pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu merupakan pidana yang bersifat sementara. Terpidana akhirnya tetap diantara kehidupan masyarakat

³⁵ <https://www.lapasjambi.com/tugas-pokok-fungsi> diakses pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 16.30 WIB.

*(De vrijheidsstraf heeft als essentieel kenmerk, dat zij tijdelijk is. De veroordeelde blijft in ons midden).*³⁶

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.³⁷

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana masih Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

³⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 186.

³⁷ Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 176.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju kepada membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.³⁸

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para pembina, melalui tahap-tahap yaitu : adminisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.³⁹

- a. Tahap admisi dan orientasi, dimulai sejak warga binaan pemasyarakatan memasuki lembaga dengan suatu kegiatan, meliputi pengenalan terhadap suasana lembaga, petugas-petugas lembaga/pembina, tata tertib/disiplin, hak dan kewajiban selama berada dilembaga. Jangka waktu tahap admisi ini adalah 1 (satu) minggu bagi tahanan dan 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada tahapan ini dikenal sebagai pengenalan dan penelitian lingkungan (MAPENALING).
- b. Tahap pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu perdua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*) dengan tujuan agar warga binaan

³⁸ Ibid, hlm 187.

³⁹ Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2005, hal.39.

pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.

- c. Tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini mulai diperkenalkan warga binaan pemasyarakatan dengan jati diri (kecerdasan, mental, dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olahraga, pramuka dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*).
- d. Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*). Bagi warga binaan pemasyarakatan yang betul-betul sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengamatan tim pengamat pemasyarakatan dapat mengusulkan : cuti biasa, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Sedangkan ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar-benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pembinaan pengenalan pancasila. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan agar mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara indonesia yang taat pada hukum.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya

- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakatnya itu. Misalnya kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak hanya memperhatikan kesalahan narapidana semata, melainkan juga memperhatikan ke masa depan mereka setelah keluar dari Lapas. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana meliputi bidang yang bersifat kepribadian dan kemandirian (keterampilan).

E. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

a. Gambaran Fisik

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi mulai dioperasikan pada tanggal 06 November 1984. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi ini dibangun pada tahun 1977-1978 di atas tanah seluas 29.604 m² dengan luas bangunan 17.831 m², secara keseluruhan bangunan lapas ini terdiri dari 10 (sepuluh) blok penghuni dan 5 (lima) unit gedung perkantoran.

b. Daya Tampung


Blok penghuni pada awalnya dipersiapkan untuk menampung 218 orang warga binaan. Namun per tanggal 23 Agustus 2020 telah mengalami kelebihan daya tampung (overkapasitas), dimana jumlah narapidana mencapai 1072 orang.

c. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi memiliki jumlah pegawai sebanyak 131 orang. Sebagaimana tugas dari Lembaga Pemasyarakatan adalah menjaga ketertiban dan keamanan lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pegawai Lembaga Pemasyarakatan khususnya bagian keamanan memiliki fungsi melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan ketertiban serta keamanan, dan tugas-tugas lainnya

Berikut adalah struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi :

**Gambar 1. Struktur Organisasi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi**



Sumber Data : Bagian Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi,
Januari 2021

Untuk melaksanakan fungsi pelayanan terhadap warga binaan, per tanggal 17 Desember 2020, terdapat 4 regu penjagaan, dimana jumlah 1 regu pengamanan ada 14 orang. Regu penjagaan sebagai organ dari kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi memiliki tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana pendukung operasional yang dimiliki Lapas saat ini adalah berupa 2 (dua) unit kendaraan roda (empat) yang terdiri dari 1 (satu unit) mobil yang sehari-hari dipergunakan sebagai kendaraan dinas Pimpinan Lapas dan 1 unit ambulans.

BAB IV

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN

PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS II A JAMBI

A. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Untuk menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjamin hak- hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga atau Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan dalam pembinaan narapidana di Lapas kelas IIA Jambi terdapat dari 8 (delapan) asas yaitu sebagai berikut ;

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

1. kepastian hukum;
2. kemanfaatan;
3. ketidakberpihakan;
4. kecermatan;
5. tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. keterbukaan;
7. kepentingan umum; dan
8. pelayanan yang baik.

Penyelenggaraan pembinaan narapidana berdasarkan asas-asas AUPB yang selaras dengan tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi berupaya untuk membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi untuk tercapainya *Good Governance*. Lembaga Pemasyarakatan di dalam kinerjanya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* demi mewujudkan Zona Integritas WBK dan WBBM tersebut.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“WBK dan WBBM dilaksanakan pada seluruh Lapas di Indonesia, ada tahapan-tahapan dalam meraihnya, kita harus meraih WBK dahulu, baru bisa meraih WBBM.”⁴⁰

Dimana dasar hukum dari pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam melaksanakan prinsip *Good Governance* lewat Zona Integritas WBK dan WBBM ini, Untuk menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memegang 6 Aspek Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Yaitu diantaranya adalah :

1. Manajemen Perubahan

⁴⁰ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Ahmad Syauqi yang mengatakan bahwa :

“Berdasarkan pada PERMENPAN-RB NO.10 THN 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI, Dalam melaksanakan prinsip *Good Governance* lewat Zona Integritas WBK dan WBBM ini, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi memegang 6 Aspek Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Yaitu diantaranya adalah : Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.”⁴¹

Dalam menjalankan kewajiban untuk pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi sekaligus selaku pelayan publik, pentingnya memperhatikan dasar-dasar dan patokan-patokan yang harus dilaksanakan agar proses pembinaan tidak dinyatakan menyalahi aturan dan prosedur-prosedur dalam pelaksanaan wewenangnya. Penerapan standar pelayanan tersebut sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam hal ini, termasuk juga bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi sebagai salah satu pelayan publik dalam hal pembinaan narapidana harus mengindahkan

⁴¹ Wawancara dengan Ahmad Syauqi, Petugas bidang Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 04 Februari 2021

asas-asas yang telah termasuk dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan asas dalam AUPB yaitu asas Kemanfaatan demi mewujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Lembaga Pemasyarakatan, asas Kemanfaatan yaitu manfaat untuk dapat penguatan kualitas pelayanan publik yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- 1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- 3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- 5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- 6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- 7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- 8) kepentingan pria dan wanita.

Asas Kemanfaatan bersangkutan dengan komitmen Lapas bisa mewujudkan WBK WBBM untuk menunjukkan bahwa nilai transparansi terkandung dalam pelaksanaan aspek WBK WBBM dalam hal Pelayanan Publik. Untuk memaksimalkan Pelayanan Publik di Lapas, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi sudah berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan asas kemanfaatan AUPB dalam *Good Governance*.

Berdasarkan Asas kepentingan umum dalam ketentuan penjelasan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa yang

dimaksudkan dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini Asas Kepentingan Umum bersangkutan dengan komitmen Lapas bisa mewujudkan WBK WBBM untuk menunjukkan bahwa nilai transparansi terkandung dalam pelaksanaan beberapa aspek yang ada di WBK WBBM. Untuk menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi memegang 6 Aspek Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas pelayanan Publik

Dalam hal penguatan kualitas pelayanan publik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi menyediakan LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu) agar semua pihak dapat diarahkan sesuai kepentingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Pelayanan publik merupakan salah satu upaya meningkatkan salah satu upaya untuk mewujudkan *Good Governance* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, agar semua bentuk pelayanan yang dibutuhkan lebih cepat dengan begitu dapat dikatakan baik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga terbuka pada penerimaan layanan kunjungan, terbukanya informasi terkait Warga Binaan Pemasyarakatan sampai pada pelayanan terhadap magang maupun penelitian

mahasiswa, menyediakan fasilitas-fasilitas menunjang, juga termasuk untuk para disabilitas, ibu hamil, serta anak-anak. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi juga terbuka pada kritik serta saran terhadap kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi termasuk juga kinerja dalam pembinaan Narapidana.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Ahmad Syauqi yang mengatakan bahwa :

“Dalam pelayanan publik, kami secara maksimal, kami sediakan LTSP untuk mengarahkan masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Kami juga terbuka pada kunjungan serta informasi-informasi. Untuk mahasiswa, kami juga terbuka pada magang serta penelitian. Lalu kami juga menyediakan fasilitas-fasilitas menunjang, juga termasuk untuk para disabilitas, ibu hamil, serta anak-anak. Kami juga ada kotak kritik yang bisa diisi untuk sebagai saran yang membangun kinerja kami dalam bertugas. Ini komitmen kami dalam memaksimalkan pelayanan publik.”⁴²

2. Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM

Dalam aspek terkait manajemen SDM, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi mengadakan pelatihan-pelatihan, *E-Learning* untuk arahan melakukan kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Dilakukan juga pembahasan-pembahasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas oleh pejabat senior kepada junior. Dalam hal manajemen SDM, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi juga mewajibkan pemakaian atribut lengkap pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

⁴² Wawancara dengan Ahmad Syauqi, Petugas bidang Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 04 Februari 2021

Demi meningkatkan manajemen SDM, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga melakukan mutasi internal pegawainya dalam jangka waktu beberapa bulan sekali agar semua pegawai dapat menguasai setiap divisi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dituntut untuk siap siaga dapat melaksanakan tugasnya.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Ahmad Syauqi yang mengatakan bahwa :

“Disini ada pelatihan-pelatihan, *E-Learning* untuk arahan melakukan kerja sesuai dengan SOP. Pejabat senior kepada junior juga melakukan pembahasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Pegawai juga diwajibkan pemakaian atribut lengkap. Disini juga beberapa bulan sekali dilakukan mutasi internal pegawainya agar semua pegawai dapat menguasai setiap divisi. Kita juga dituntut untuk siap siaga dapat melaksanakan tugas.”⁴³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi untuk meningkatkan manajemen SDM, dalam rangka pembinaan fisik, mental dan disiplin pegawai, sebanyak 80 orang petugas Lapas Kelas IIA Jambi mengikuti pelatihan menembak yang diadakan di lapangan tembak Sekolah Polisi Negara (SPN) Jambi, pelatihan ini dipimpin langsung oleh Instruktur menjelaskan cara pemakaian senjata kepada semua peserta, dari mulai cara memegang senjata, sampai dengan cara membongkarnya dan peluru yang diberikan sebanyak 15 (lima belas) butir peluru (10 untuk latihan dan 5 untuk

⁴³ Wawancara dengan Ahmad Syauqi, Petugas bidang Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 04 Februari 2021

penilaian). Dengan kegiatan ini berguna untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sebagai petugas pemasyarakatan.

3. Aspek Penataan Tatalaksana

Dalam aspek tata Laksana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga memiliki SOP Kegiatan Utama, *E-Office*, dan Keterbukaan informasi publik. Mengenai Dalam mewujudkan aspek ini pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi juga membuat jurnal pelaksanaan kegiatan yang menjadi laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan dalam melakukan kinerja dan adanya Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang bisa di akses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan.

Salah satu contoh untuk penguatan tata Laksana dimasa pandemi sekarang berbagai langkah dilakukan untuk memutus penyebaran di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) antara lain dengan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan virus corona (*COVID-19*), yaitu dengan pembatasan kunjungan Kunjungan fisik digantikan dengan *video call* untuk menjamin terpenuhinya hak komunikasi warga binaan pemasyarakatan., pembatasan kegiatan pembinaan yang melibatkan mitra dari luar lapas/rutan, pembuatan bilik sterilisasi, pemeriksaan suhu badan, cuci tangan, penyemprotan disinfektan, hingga penyediaan sarana prasarana penunjang, pengurangan intensitas kehadiran petugas (*Work from Home*) Selain itu, warga binaan dan petugas juga diberikan multivitamin dosis tinggi dan ekstrapuding.

4. Aspek Manajemen Perubahan

Dalam aspek Perubahan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi terus melakukan inovasi-inovasi membangun yang terus dievaluasi pelaksanaannya. Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas melalui inovasi yang dijabarkan secara jelas. yang dicapai melalui inovasi tersebut harus dijabarkan secara jelas. Mengenai inovasi-inovasi tersebut terus dilakukan evaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dalam pencapaian tujuan dari inovasi tersebut dimasa *pandemic* tetap dilakukakan pemantauan arahan dari atasan dan evaluasi secara *virtual* melalui *teleconference* terkait. Dalam kegiatan ini pula, setiap pelaksanaan kerja dipimpin oleh kelompok kerja (pokja) memaparkan kebutuhan demi pemenuhan data dukung dan perubahan sistem. Untuk saling mengingatkan setiap petugas, termasuk yang tidak termasuk anggota tim, tetap memiliki peranan biasanya disampaikan saat apel pagi.

5. Aspek Penguatan pengawasan

Dalam hal pengawasan, pada setiap divisi ada kepentingan-kepentingannya masing-masing, maka adanya pengawasan agar pelaksanaan Zona Integritas tidak ada kepentingan antar divisi yang akan berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi yang bersih dan bebas dari korupsi. Juga dalam hal pengawasan ini ada pengendalian gratifikasi, juga ada nomor laporan pengadulan jika ada masalah yang dialami oleh Warga Binaan Pemasarakatan untuk

mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan cara: Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG); Pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada pelayanan. Agar menjadi lingkungan yang aman di Lembaga Pemasyarakatan Jambi dilakukan pengawasan oleh pengamanan dan Ketertiban saat ada kunjungan juga dilakukan pengecekan menggunakan *X-ray security systems* agar dapat mempermudah pengamanan Lapas, dimana akan mendeteksi segala bentuk benda terlarang yang akan diselundupkan ke dalam lapas.

6. Aspek Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Terkait aspek akuntabilitas, kepala seksi dari divisi-divisi terlibat langsung dalam kinerja tiap-tiap seksi. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi, pimpinan terlibat langsung dalam kegiatan di semua subseksi. Guna menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan akuntabel akan memberikan tindakan tegas bagi oknum petugas yang bermain-main dengan integritas akan mendapatkan penghukuman bisa dengan mutasi tempat kerja jika perlu pemecatan secara tidak hormat, dan apresiasi untuk pegawai Pemasyarakatan yaitu dengan kenaikan pangkat karena telah menjaga integritas dan meningkatkan pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau Klien pemasyarakatan. Seluruh jajaran Pemasyarakatan juga diminta untuk meningkatkan etos kerja dalam membangun Zona Integritas serta tercapainya kewajiban pemerintahan sesuai *Good Governance*.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Ahmad Syauqi yang mengatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas, kita dituntut untuk membuat jurnal pelaksanaan kegiatan. Itu menjadi laporan mengenai kegiatan yang telah kita lakukan dalam melakukan kinerja. Juga ada Sistem *Database* Pemasarakatan yang bisa di akses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Selain itu, kita terus membuat inovasi-inovasi yang pelaksanaannya terus dievaluasi oleh pejabat lewat *meeting* dengan para staff untuk membahas pelaksanaan inovasi-inovasi tersebut. Disini Kasi juga terlibat secara langsung dalam menaungi tiap-tiap seksi. Di setiap divisi kan ada kepentingan-kepentingannya masing-masing, disini adanya pengawasan agar pelaksanaan Zona Integritas tidak ada kepentingan antar divisi yang akan berbenturan antara satu dengan yang lainnya, seperti Kantib dengan registrasi, dan lainnya. Untuk pengawasan, juga ada pengendalian gratifikasi, dan ada nomor laporan pengadulan jika ada masalah yang dialami oleh Warga Binaan Pemasarakatan, seperti masalah WBP atau masalah hutang atau masalah lainnya.”⁴⁴

Hal-hal tersebut adalah penerapan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi terkait penerapan 6 aspek Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Mengenai wujud dari penerapan Penerapan *Good Governance* yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dalam segi pembinaan narapidana, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi berupaya melengkapi semua akses-akses yang diperlukan warga binaan mulai dari aspek komunikasi, disiapkan oleh Lapas dengan gratis. Lalu dari segi memenuhi kebutuhan kesehatan narapidana, sudah tersedianya dokter serta seluruh obat-obatan disiapkan secara maksimal, bahkan akses untuk ke rumah sakit jika diperlukan. Juga termasuk untuk pelayanan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, remisi itu disampaikan secara terbuka secara maksimal. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi menyiapkan perangkat-perangkat penunjang

⁴⁴ Wawancara dengan Ahmad Syauqi, Petugas bidang Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 04 Februari 2021

agar informasi-informasi yang diperlukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan beserta keluarganya mudah diakses dan tanpa dikenakan biaya.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Penerapan *Good Governance* dalam segi pembinaan narapidana, semua akses-akses yang diperlukan warga binaan kita lengkapi, contohnya kita tidak boleh menggunakan HP, tapi kita buat ruang khusus untuk menelpon yang disiapkan oleh Lapas dengan gratis. Dari segi kesehatan, seluruh obat-obatan kita siapkan maksimal, kita siapkan dokter juga untuk ke rumah sakit. Juga untuk pelayanan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, remisi itu terbuka, dan kita lakukan maksimal. Kita siapkan perangkat-perangkat agar bisa mudah diakses dan tanpa biaya.”⁴⁵

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga menerapkan prinsip *Good Governance* dalam melakukan pembinaan serta pelatihan terhadap warga binaannya. Penerapan *Good governance* diwujudkan dalam memaksimalkan berbagai pembinaan serta pelatihan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Bahkan juga melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan secara mental.

Hal ini tergambar wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Penerapan *Good Governance* dalam pembinaan serta pelatihan. Ada berbagai pelatihan seperti potong rambut, Las mengelas, bangunan. Untuk pelaksanaan-pelaksanaan pelatihan, kami bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Juga pembinaan secara mental, kami siapkan

⁴⁵ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

perangkat-perangkatnya, masjid, gereja, serta semua tempat ibadah semua keyakinan kita siapkan.”⁴⁶

Demi memaksimalkan pembinaan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga mengarahkan agar semua pelatihan dilakukan sesuai dengan minat dan bakat dari warga binaannya. Dengan diatur oleh kasi-nya mengenai bimbingan pembinaan, lalu disiapkan dana dan kegiatannya sampai dengan pengajar dan narasumber yang sesuai bidangnya.

Hal ini tergambar lewat wawancara penulis dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Semua pelatihan diarahkan sesuai minat dari warga binaan pemasyarakatan, sesuai minat dan bakatnya. Apakah bangunan, perikanan, potong rambut, kesenian, musik, dan lainnya. Disitu ada kasinya mengenai bimbingan pembinaan, itu diseleksi pesertanya. Disiapkan dana dan kegiatannya. Pengajar dan narasumbernya kita ambil orang luar sesuai bidangnya. Kami bekerja sama dengan BLK, dan sebagainya”⁴⁷

Dalam mewujudkan Prinsip *Good Governance* dari segi pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga maksimal dalam memenuhi kebutuhan warga binaannya, sampai pada kebutuhan akan fasilitas hiburan bagi warga binaan pun tak luput dari perhatian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

⁴⁶ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

⁴⁷ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

“Dalam melakukan pembinaan, bahkan kami siapkan fasilitas hiburan, seperti kita siapkan ruang musik, ada gitar, ada gendang, ada alat-alat musik. Jadi kalau ada waktu senggang, WBP bisa masuk ke ruang itu untuk menyanyi. Yang tadinya tidak bisa main gitar, bisa gitar. Jadi hiburan untuk mereka.”⁴⁸

Dalam memaksimalkan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga memenuhi kebutuhan warga binaannya dalam segi kebutuhan fasilitas olahraga yang dibutuhkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan-nya.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Juga untuk fasilitas olahraga, kita ada lapangan voli, futsal, tenis meja, bulu tangkis, tenis, kami siapkan. Silahkan bagi yang mau dan bisa. WBP bisa olahraga setiap hari. Bahkan ada instruktur-instrukturnya.”⁴⁹

Penerapan *Good Governance* yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam pembinaan juga didukung oleh pola pembinaan secara dinamis yang dilakukan oleh Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam memaksimalkan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan,

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

⁴⁸ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

⁴⁹ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

“Dalam melakukan pembinaan yang maksimal, pola pembinaan kita tidak terlalu kaku, kita dinamis, tarik ulur. Kalau terlalu kencang nanti mereka meledak, kalau terlalu renggang nanti mereka ngelunjak. Kami buat secara kekeluargaan.”⁵⁰

Penerapan *Good Governance* yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dalam pembinaan juga tidak terlepas dari pola pembinaan yang dilakukan secara pemsarakatan, bukan dengan sistem pemenjaraan yang kejam. Ini sebagai upaya dalam memaksimalkan pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan, agar setelah keluar dari Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Jambi, Warga Binaan Pemsarakatan dapat kembali berintegrasi dan diterima kembali ke dalam masyarakat.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Pembinaan kami buat secara kekeluargaan. Kami tidak menggunakan sistem kepenjaraan lagi, kita sistem pemsarakatan. Kalau dengan sistem kepenjaraan, itu artinya kita terlalu sadis. Kita menggunakan pola pembinaan, bagaimana diharapkan nantinya WBP ini bisa kembali ke masyarakat. Jika tadinya WBP masuk dan tidak bagus di masyarakat, kita upayakan saat kembali pulang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Itu tugas kami.”⁵¹

Namun pada kenyataannya, walau Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Jambi telah melakukan kinerjanya dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan secara maksimal telah melakukan fungsi dan tugasnya

⁵⁰ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

⁵¹ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

sebagai tempat pembinaan pemasyarakatan bagi warga binaan, serta berkomitmen menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana. Nyatanya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam penilaiannya belum dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Lapas IIA Jambi telah melakukan kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan secara maksimal telah melakukan fungsi dan tugasnya sebagai tempat pembinaan pemasyarakatan bagi warga binaan. Juga berkomitmen menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana secara maksimal. Hanya saja dalam penilaiannya belum dapat meraih WBK dan WBBM. Tetapi Lapas IIA Jambi terus melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* secara maksimal dan berusaha meraih WBK dan WBBM.”⁵²

Dalam melaksanakan prinsip *Good Governance* dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, hal yang mendukung komitmen prinsip tersebut dalam pelaksanaannya adalah terus dilakukannya pengawasan atau monitoring di Lembaga Pemasyarakatan agar pembinaan terhadap narapidana tetap dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kerja yang telah diterapkan. Di Lembaga Pemasyarakatan dibuatkan tim khusus WBK dan WBBM dan secara terus menerus diberikan arahan-arahan yang membangun. Juga diadakan RAKERNIS (Rapat Kerja Teknis) Pemasyarakatan.

Hal ini tergambar berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Dadang selaku kabid Pembinaan, yang mengatakan bahwa :

⁵² Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

“Kanwil sangat berkomitmen dalam menjalankan prinsip Good Governance dalam membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lewat intelijen pemasyarakatan untuk fungsi pengawasan serta pelaporan terkait kegiatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan dibuatkan tim khusus WBK dan WBBM untuk berkomitmen dalam mewujudkan pencapaian tersebut. Agar pembinaan berjalan sesuai yang diharapkan, maka jangan bosan-bosannya untuk memberikan arahan-arahan yang membangun. Juga diadakan RAKERNIS (Rapat Kerja Teknis) Pemasyarakatan yang melibatkan Kapolda, BNNP, Kapolres, Direktur Reserse Narkoba.”⁵³

Tetapi walaupun dalam hal penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi belum tercapai, namun dalam melakukan kinerjanya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam penerapan prinsip *Good Governance* pada pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi telah dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi sudah memaksimalkan Penyelenggaraan pembinaan narapidana berdasarkan Prinsip *Good Governance* yaitu:

1. Penerapkan prinsip Good Governance dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi berupaya untuk membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berdasarkan Asas kemanfaatan dan Kepentingan Umum terkandung dalam pelaksanaan 6 aspek yang ada di WBK WBBM.

⁵³ Wawancara dengan drs. Dadang Sudrajat, M.Si, Kabid Pembinaan, tanggal 24 Februari 2021

2. Dalam segi pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi berupaya melengkapi semua akses-akses yang diperlukan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu tersedianya fasilitas komunikasi, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas olahraga, dan menyiapkan fasilitas informasi yang dibutuhkan Warga Binaan Pemasyarakatan beserta keluarganya mudah diakses dan tanpa dikenakan biaya.
3. Penerapan *Good governance* diwujudkan dalam memaksimalkan berbagai pembinaan serta pelatihan. Ada berbagai pelatihan seperti potong rambut, Las mengelas, kesenian, musik, serta juga bangunan yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Semua pelatihan diarahkan sesuai minat dari warga binaan pemasyarakatan.
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam pembinaan juga didukung oleh pola pembinaan secara dinamis yaitu pola pembinaan yang dilakukan secara pemasyarakatan.

Untuk memaksimalkan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan harapan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berintegrasi dan diterima kembali ke dalam masyarakat.


Lalu untuk memperoleh informasi dari narapidana Lapas ini sendiri mengenai Penerapan *Good Governance* yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam melakukan pembinaan narapidana, penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui kuesioner yang respondennya yaitu Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Responden yang dilibatkan dalam pengambilan data sebanyak 30 responden

warga binaan pemasyarakatan (WBP) lalu digolongkan berdasarkan usia serta masa pembinaan dan 15 pertanyaan dengan hasil dibawah ini:

Tabel 1. Karakteristik Responden

USIA				
USIA	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 19 Tahun	2	6,6 %	6,6 %	6,6 %
20 s.d 25 Tahun	11	36,6 %	36,6 %	36,6 %
26 s.d 30 Tahun	10	33,3 %	33,3 %	33,3 %
31 s.d 40 Tahun	7	23,3 %	23,3 %	23,3 %
Total	30	100,0	100,0	100,0

Gambar 2. Karakteristik pembinaan (Usia)




Sumber Data : Kuesioner WBP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, Januari 2021

Tabel 2. Masa Pembinaan

Masa Pembinaan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 2 Tahun	14	46,6 %	46,6 %	46,6 %
3 s.d 6 Tahun	12	40 %	40 %	40 %
7 s.d 10 Tahun	4	13,3 %	13,3 %	13,3 %
> 10 Tahun	-	-	-	-
Total	30	100,0	100,0	100,0

Gambar 3. Karakteristik Pembinaan (masa pembinaan)



Sumber Data: Kuesioner WBP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, Januari 2021

Tabel 3. Hasil Kuoisioner

Keterangan :

A: Baik Sekali

B : Baik

C : Cukup

D : Kurang

NO	PERTANYAAN	HASIL JAWABAN				TOTAL
		A	B	C	D	
1.	Menurut pendapat saudara, bagaimana tentang perlakuan petugas/pembina terhadap saudara selama mengikuti pembinaan?	9	16	5	-	30
2.	Menurut saudara, Apakah program pembinaan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang saudara ketahui?	4	22	3	1	30
3.	Menurut saudara, Apakah dengan mengikuti pembinaan di Lapas, saudara menjadi orang yang lebih baik?	4	20	5	1	30
4.	Menurut saudara, Bagaimana dengan program pembinaan yang diberikan petugas kepada saudara? Seperti program	3	16	9	2	30
5.	Menurut saudara, Bagaimana dengan program pembinaan kegiatan kerohani sesuai keyakinan saudara, seperti pengajian, sholat dan kebaktian?	2	24	4	-	30
6.	Menurut saudara, Bagaimana sikap pembina/petugas saat saudara sedang sakit?	6	17	6	1	30

7.	Menurut saudara, Bagaimana dengan menu makanan yang disediakan?	7	13	6	4	30
8.	Menurut saudara, Bagaimana dengan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh petugas Lapas? Seperti obat obatan, tempat perawatan dan dokter	5	20	5	-	30
9.	Menurut saudara, Bagaimana dengan kondisi kebersihan Lapas	5	18	6	1	30
10.	Menurut saudara, Bagaimana dengan fasilitas kebersihan yang disediakan di Lapas? Seperti air, sapu, kain pel, serokan, dan tong sampah	5	16	9	-	30
11.	Menurut saudara, Bagaimana program pembinaan kesehatan atau olahraga yang diberikan petugas pembinaan? Seperti senam rutin setiap hari atau seminggu sekali	5	20	5	-	30
12.	Menurut saudara, Bagaimana dengan fasilitas olahraga yang disediakan di Lapas? Seperti lapangan bola, lapangan voli, bulu tangkis, dan fasilitas olahraga lainnya	5	17	8	-	30
13.	Menurut saudara, Bagaimana dengan waktu istirahat yang diberikan oleh petugas pembinaan?	5	15	10	-	30
14.	Menurut saudara , Bagaimana dengan fasilitas istirahat yang saudara	3	17	10	-	30

	dapatkan? seperti kamar tidur, kasur, dan selimut					
15.	Menurut saudara, Bagaimana dengan fasilitas hiburan yang disediakan oleh petugas di Lapas? Seperti alat musik, perpustakaan, dan fasilitas hiburan lainnya	4	14	11	1	30
	TOTAL	72	265	102	11	450

Sumber Data : Kuesioner WBP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi , Januari 2021

TABEL 4. PERSENTASE PEMBINAAN


NILAI <i>(keterangan)</i>	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
A <i>(Baik Sekali)</i>	72	16 %	16 %	16 %
B <i>(Baik)</i>	265	58,8 %	58,8 %	58,8 %
C <i>(Cukup)</i>	102	22,6 %	22,6 %	22,6 %
D <i>(Kurang)</i>	11	2,4 %	2,4 %	2,4 %
Total	450	100,0	100,0	100,0

Sumber Data : Kuesioner WBP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi , Januari 2021

Gambar4.

Persentase

Pembinaan



Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dari analisis data kuesioner diatas, dapat diketahui mengenai Penerapan *Good Governance* yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan dengan 15 pertanyaan yang diberikan ke 30 responden WBP, mendapatkan hasil persentase responden yaitu dengan kriteria sebagai berikut; **Sangat Baik (A)** sebanyak 16 % (enam belas persen), **Baik (B)** sebanyak 58,8 % (lima puluh delapan koma delapan persen), **Cukup (C)** sebanyak 22,6 % (dua puluh dua koma enam persen), dan **Kurang (D)** sebanyak 2,4 % (dua koma empat persen).

Berdasarkan ketentuan diatas, menunjukan bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dalam melaksanakan pembinaan terhadap WBP dinilai sudah **Sangat Baik (A)** sebanyak 16 % (enam belas persen) **Baik** karena berdasarkan persentase paling banyak yaitu sebanyak 58,8 % (lima puluh delapan koma delapan persen) walaupun belum maksimal karena masih adanya kekurangan dari berbagai aspek dalam proses pembinaan.

B. Hambatan dalam Menerapkan Prinsip *Good Governance* pada Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam menerapkan prinsip *Good Governance* yang diwujudkan dengan membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) belum dapat sepenuhnya tercapai akibat masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui yaitu sebagai berikut; Faktor dari keadaan *overcapacity* (kelebihan kapasitas), terkait pola pikir serta *mindset* terhadap kualitas dan kuantitas daripada pegawainya, sehingga masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Sampai dengan masalah fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan dengan standar nasional yang belum mencukupi.

1. Keadaan *overcapacity* (kelebihan kapasitas)

Hambatan pertama yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi adalah keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas)

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“*overcapacity* (kelebihan kapasitas) menjadi salah satu hambatan, karena seharusnya lapas Jambi hanya diisi oleh 218 orang, namun sekarang mencapai angka seribu WBP.”⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

Hal ini didukung dengan data yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi terkait data kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, yang dimana keadaan *overcapacity* (kelebihan kapasitas) lapas dirasakan di Tahun 2019 sampai tahun 2021.

Hal ini tergambar melalui tabel berikut :

**Tabel 5. : Jumlah Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Tahun 2019 - 2021**

JUMLAH HUNIAN LAPAS TAHUN 2019 - 2021			
Tahun	Tahanan	Narapidana	Jumlah
2019	339	997	1336
2020	231	897	1128
2021	206	925	1131

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

**Tabel 6. : Jumlah Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Agustus 2020 – Januari 2021**

Bulan	Isi Lapas	Tahanan Jaksa	Total	Kapasitas
Agustus	894	178	1072	218
September	875	179	1054	
Oktober	920	0	920	
November	897	231	1128	

Desember	871	228	1099	
Januari	925	206	1131	

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari total kapasitas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi yang seharusnya hanya diisi oleh 218 orang, tetapi mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas), yang dimana hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi untuk warga binaan pemasyarakatan yang tinggal di dalam lapas bisa mencapai angka 1336 di Tahun 2019, 920 orang di bulan Oktober Tahun 2020 dan 1131 orang di bulan Januari 2021. Sedangkan Standar luas Kamar Hunian adalah 5,4 m²/orang;

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan telah diatur secara tegas mengenai standar ruangan tahanan dan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Namun, Keadaan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi yang mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas) ini juga jelas menjadi penghambat bagi petugas Lapas dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Karena dalam keadaan Lapas yang mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas) Hal ini menyebabkan berbagai masalah di dalam Lapas dan berkaitan dengan terganggunya hak-hak warga binaan. Setiap warga binaan memiliki hak asasi manusia sebagaimana seharusnya, hak tersebut tetap dimiliki setiap warga binaan meskipun berada di dalam Lembaga

Pemasyarakatan. dan berakibat tidak semua WBP bisa ikut pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Jambi.

2. Masalah SDM

Hambatan lainnya dalam menerapkan *Good Governance* dalam hal pembinaan adalah masalah SDM nya, terkait pola pikir soal *Mindset* dari kualitas, dan kuantitas daripada pegawainya, sehingga masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan tentang *mindset* bahwa :

“Kendala yang jelas dirasakan dalam pelaksanaan WBK dan WBBM ini adalah bagaimana merubah *mindset* pegawai. Itulah yang paling penting, yang utama adalah *mindset* dan pola pikir. Jangan mengerjakan pekerjaan itu harus dengan uang, kita tidak mengerti entah bagian bawah atau atas, bagian pelayanan mana yang melakukan pungli, masih terselubung tentunya hal ini akan juga berpengaruh terhadap kualitas daripada pegawai. Seperti contoh, misal anda datang mengurus asimilasi atau hal lainnya tentang WBP atau warga binaan, mungkin secara tidak keliatan, tidak ada pungli, namun ujungnya ada pungli dengan istilah (tolong bantu kami), walaupun tidak banyak. Tentu itu menjadi hambatan, gugur penilaiannya. Karena terjadi *overcapacity* (kelebihan kapasitas) juga berdampak terhadap kuantitas pegawai Lapas saat ini dalam menjalankan tugas pembinaan.”⁵⁵

a. *Mindset* Pegawai

Terkait *mindset* serta pola pikir dari pegawai penting dalam membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam hal pelayanan apapun, seperti

⁵⁵ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

pelayanan registrasi yang telah dilakukan dengan maksimal, dimana pelayanan lain tidak menggunakan biaya-biaya lagi. Tapi tetap masih saja ada oknum pelanggar, walau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi sudah berupaya menerapkan *Good Governance* semaksimal mungkin.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Bentuk-bentuk pelaksanaan prinsip *Good Governance* dengan membangun Zona Integritas WBK dan WBBM ini diwujudkan dengan pelayanan-pelayanan. Misal di Jambi dengan pelayanan apapun, seperti pelayanan registrasi, itu kita sudah maksimal, pelayanan tidak menggunakan biaya-biaya lagi. Kemudian pelayanan-pelayanan kunjungan, juga tidak memungut biaya lagi. Kemudian pelayanan pembinaan narapidana mengenai pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, izin kunjungan keluarga, semuanya tidak memungut biaya. Tapi kita tidak tahu masih saja ada oknum walau sudah berupaya semaksimal mungkin. Saya sebagai ketua ZI untuk WBK ini, semua untuk mencapainya memerlukan waktu, tidak bisa dengan sekejap merubah mindset pegawai, merubah fasilitas, itu kan tidak sekejap itu, butuh proses. Namun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan di survey tim internal , dan tim penilai nasional oleh MENPAN RB. Tapi kenyataannya belum bisa mendapatkan WBK dan WBBM tersebut.”⁵⁶

b. Kualitas Pegawai

Terkait kualitas daripada pegawainya dengan cakupan pelayanan luar dan dalam yang cukup luas untuk dilakukannya pengawasan dari tindak-tindak pelanggaran, yang dimana tidak hanya cakupan internal terhadap warga binaan, dan eksternal terhadap keluarga warga binaan serta

⁵⁶ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

masyarakat, ini juga tidak terlepas pada cakupan internal mengenai pengawasan terhadap pegawai dalam melakukan kinerja, yang masih memberi peluang terhadap terjadinya tindakan-tindakan pelanggaran.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Dari 144 pegawai, masih belum tahu siapa yang berkhianat, belum tau letak dan siapa yang menjadi oknum yang melanggar. Semua institusi untuk baris langkah tegap Bersama pasti ada saja yang kurang, ada saja letak kesalahannya. Inilah yang menjadi hambatan, itulah yang harus kita koreksi lagi.”⁵⁷

Dari 144 pegawai tersebut, masih belum tau siapa yang berkhianat dalam melakukan kinerja, dan yang menjadi oknum yang melanggar dalam pelaksanaan *Good Governance* oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Seperti contoh, tahanan dilarang memegang HP, tapi pada kenyataannya masih saja ada, dengan berbagai cara. Secara rutinitas, dua kali dalam seminggu kita Razia penyitaan. Namun satu blok masih saja ada banyak HP. Ini berarti masih aja ada indikasi oknum yang memberi tahu kapan ada Razia. Maka ini menunjukkan wilayah Lapas belum steril, masih ada HP.”⁵⁸

c. Kuantitas Pegawai

Terkait hambatan yang selanjutnya dirasakan adalah meliputi cakupan yaitu Kuantitas pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

⁵⁷ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

⁵⁸ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

Untuk melaksanakan fungsi pelayanan warga binaan, jumlah petugas pengamanan saat ini terdapat 4 regu penjagaan, dimana jumlah 1 regu pengamanan ada 14 orang. Regu penjagaan sebagai organ dari kesatuan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang pasti mengalami kesulitan untuk mengatur pengawasan dari tindak-tanduk dalam pelanggaran dengan kondisi Lapas yang juga mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas). Seharusnya didalam satu lapas terdapat 4 regu penjagaan yang idealnya melakukan pengawasan terhadap hunian narapidana yang idealnya sebanyak 218 orang karena lapas mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas) maka mengaruskan mengawasi seribu lebih narapidana, hal ini tentu akan menjadi hambatan dalam memberikan pengawasan secara maksimal.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Kuantitas pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. kami melaksanakan fungsi pelayanan warga binaan, saat ini jumlah petugas pengamanan yaitu terdapat 4 regu penjagaan, dimana jumlah 1 regu pengamanan ada 14 orang. Regu penjagaan sebagai organ dari kesatuan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang pasti mengalami kesulitan untuk mengatur pengawasan dari tindak-tanduk dalam pelanggaran dengan kondisi Lapas yang juga mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas). Seharusnya didalam satu lapas terdapat 4 regu penjagaan yang idealnya melakukan pengawasan terhadap hunian narapidana yang idealnya sebanyak 218 orang karena lapas mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas) maka mengaruskan mengawasi seribu lebih narapidana, jadi ini salah satu hal yang

menjadi hambatan dalam memberikan pengawasan secara maksimal.”⁵⁹

3. Masalah Fasilitas-fasilitas

Selain kualitas dan kualitas dari SDM nya, yang menjadi hambatan selanjutnya dirasakan dalam menerapkan prinsip *Good Governance* adalah fasilitas-fasilitas dengan berstandar nasional secara maksimal.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Karena Lapas mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas) maka hunian blok narapidana tidak lagi menampung para narapidana secara ideal. Ari hunian blok narapidana yang seharusnya menampung sebanyak 218 orang, akibat dari keadaan overkapasitas ini maka menjadikan hunian blok menampung narapidana hingga seribu orang lebih. Maka hal tersebut menjadi suatu hambatan dari segi fasilitas yang dirasakan oleh narapidana. Dan belum adanya Fasilitas-fasilitas untuk menunjang WBK dan WBBM terlaksana, mungkin bisa. Seperti ruang laktasi untuk menyusui, fasilitas yang menunjang standar nasional, fasilitas untuk disabilitas, kursi roda, kemudian toilet yang memenuhi standar juga bagi para penyandang disabilitas. Pada ini semua, kita tentu dapat terpenuhi namun tidak bisa maksimal.”⁶⁰

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu Kasubag TU, Kabid Pembinaan Kanwil Kemenkumham, dan petugas pembinaan Lapas Kelas IIA Jambi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi jelas telah berupaya dan berkomitmen dalam menerapkan prinsip *Good Governance* yang diwujudkan dengan membangun Zona Integritas WBK dan WBBM belum dapat

⁵⁹ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

⁶⁰ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

seungguhnya tercapai akibat masih adanya hambatan-hambatan tersebut, Faktor dari keadaan *overcapacity* (kelebihan kapasitas), terkait pola pikir serta *mindset* terhadap kualitas dan kuantitas daripada pegawainya sehingga masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Sampai dengan masalah fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan dengan standar nasional yang belum mencukupi.

C. Upaya untuk Mewujudkan *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang ditulis dalam pembahasan sebelumnya terkait Komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam menerapkan prinsip *Good Governance* yang diwujudkan dengan membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Dari hambatan-hambatan internal maupun eksternal yang telah disimpulkan penulis melalui wawancara dengan narasumber terkait, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi terus berusaha dengan maksimal dalam melakukan upaya-upaya menerapkan prinsip *Good Governance* lewat usaha usaha membangun Zona Integritas WBK dan WBBM.

1. Upaya keadaan *overcapacity* (kelebihan kapasitas)

Dalam mengatasi hambatan terkait keadaan *overcapacity* (kelebihan kapasitas) lapas ini sendiri, Lembaga Pemasyarakatan melakukan pemindahan narapidana ke Lapas lainnya yang lebih bisa menampung kapasitas, dilakukan penyebaran atau pemecahan tersebut istilahnya adalah bertujuan untuk mengupayakan agar mengurangi dampak buruk akibat keadaan *overcapacity* (kelebihan kapasitas) lapas agar pembinaan narapidana lebih maksimal dilaksanakan.

Hal ini disimpulkan penulis melalui wawancara penulis dengan bapak Dadang, yang mengatakan bahwa :

“Menegenai *overcapacity* (kelebihan kapasitas) lapas ini, Lewat surat yang dikirimkan oleh Kanwil mengenai pemindahan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan melakukan pemindahan narapidana ke Lapas

lainnya yang lebih memadai, seperti kemarin, dilakukan pemindahan narapidana ke sarolangun, dilakukan pemecahan tersebut istilahnya agar mengurangi dampak buruk akibat keadaan *overcapacity* (kelebihan kapasitas lapas ini supaya lebih maksimal.”⁶¹

2. Upaya Kualitas SDM

a. *Mindset* Pegawai

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas dari SDM nya, terkait pola pikir serta *mindset* daripada pegawainya. Seperti pemasangan pamflet-pamflet slogan yang menjadi acuan bagi pegawai dalam kinerjanya melayani serta melakukan pembinaan pemasyarakatan.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Kami memasang pamflet-pamflet agar pegawai bisa mengukur diri sesuai tidak pelayananan yang kita lakukan dengan apa yang tertulis di pamflet tersebut. Seperti wilayah yang bersih korupsi, pelayanan yang tidak dipungut biaya, bebas biaya parkir. Seperti tulisan Pos Layanan Terpadu, jangan sampai ketika di survey, orangnya atau petugasnya tidak ada. Dan bagaimana pelaksanaan ini tidak berjalan satu dua tiga hari saja, tetapi terus dan terus berjalan di setiap harinya. Agar pamflet-pamflet itu tidak hanya menjadi sebuah slogan.”⁶²

b. Kualitas Pegawai

Untuk upaya dalam mengatasi hambatan terkait SDM, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas, *E-Learning* untuk arahan melakukan kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Dilakukan juga pembahasan-

⁶¹ Wawancara dengan drs. Dadang Sudrajat, M.Si, Kabid Pembinaan, tanggal 24 Februari 2021

⁶² Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

pembahasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas oleh pejabat senior kepada junior. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga melakukan mutasi internal pegawainya dalam jangka waktu beberapa bulan sekali agar semua pegawai dapat menguasai setiap divisi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dituntut untuk siap siaga dapat melaksanakan tugasnya.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Ahmad Syauqi yang mengatakan bahwa :

“Disini ada pelatihan-pelatihan, *E-Learning* untuk arahan melakukan kerja sesuai dengan SOP. Pejabat senior kepada junior juga melakukan pembahasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Pegawai juga diwajibkan pemakaian atribut lengkap. Disini juga beberapa bulan sekali dilakukan mutasi internal pegawainya agar semua pegawai dapat menguasai setiap divisi. Kita juga dituntut untuk siap siaga dapat melaksanakan tugas.”⁶³

Untuk mencapai tujuan keberhasilan dalam menerapkan prinsip *Good Governance* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yaitu perbaikan SDM dengan melaksanakan *reward* dan *punishment*. Dengan *reward* dilaksanakan kepada pegawai yang berprestasi, dan berdampak pada peningkatan karier pegawai, pelaksanaan *punishment* dengan hukuman kepada pegawai yang melanggar sesuai besar kecilnya pelanggarannya, maka akan menciptakan jera pada setiap pegawai yang melanggar hukuman disiplin. Dengan harapan peningkatan kinerja akan terwujud dikarenakan ada timbal balik antara *reward* dan *punishment* dapat berjalan bersama-sama,

⁶³ Wawancara dengan Ahmad Syauqi, Petugas bidang Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 04 Februari 2021

akan timbul memotivasi pada setiap pegawai untuk memacu mencapai berbagai prestasi dan memperkecil pelanggaran pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

c. Kuantitas Pegawai

Upaya untuk menangani hambatan terkait kuantitas pegawai Lapas, karena jumlah penghuni di lapas dan rutan semakin hari semakin bertambah, sementara tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Maka diperlu mengajukan permohonan penambahan alokasi pegawai untuk memenuhi kuantitas kebutuhan akibat kekurangan pegawai di lapas.

Selain kualitas dan kuantitas dari SDM nya, terkait pola pikir serta *mindset* daripada pegawainya bertugas sebagai petugas pembinaan, dibutuhkannya fasilitas-fasilitas penunjang dengan berstandar nasional secara maksimal seperti ruang laktasi untuk menyusui, fasilitas yang menunjang standar nasional, fasilitas untuk disabilitas, kursi roda, kemudian toilet yang memenuhi standar juga bagi para penyandang disabilitas. Terutama mengenai jumlah tahanan yang menghuni ruangan tahanan yang tidak seimbang dan terjadinya *overcapacity* (kelebihan kapasitas).⁶⁴

Karena komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam menerapkan prinsip *Good Governance* yang diwujudkan dengan membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) belum dapat sepenuhnya tercapai secara besar dipengaruhi

⁶⁴ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

oleh komitmen pegawai atau SDM sebagai pelaksana dari penerapan *Good Governance* itu sendiri. Maka Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi terus melakukan upaya-upaya perbaikan demi mewujudkan prinsip *Good Governance* tersebut.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Kami jelas selalu berkomitmen, tetapi kembali lagi pada oknum-oknum tadi. Saat kita belum masuk WBK dan WBBM, itu artinya kita masih butuh perbaikan-perbaikan lagi.”⁶⁵

Namun untuk berupaya meraih peringkat tersebut, walau ditemukan hambatan-hambatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi tetap berkomitmen tinggi dalam menerapkan prinsip *Good Governance* yang diwujudkan dengan upaya membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam melakukan pembinaan secara maksimal terhadap Warga Binaan pemasyarakatan lewat seluruh Unit Pelayanan Teknis.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi berkomitmen memberikan pelayanan-pelayanan prima sebagai wujud dari *Good Governance* dalam kinerjanya.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

⁶⁵ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

“Lapas IIA Jambi sudah bekerja dengan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efektifitas, efisiensi. Saya selaku Ketua ZI WBK dan WBBM, menurut penilaian pribadi maupun institusi, kami ini sudah memenuhi persyaratan unsur-unsur, namun hanya belum mencapai WBK”⁶⁶

Kanwil sendiri berupaya untuk menjaga komitmen kerja lewat intelijen Pemasarakatan untuk melakukan fungsi pengawasan atau monitoring dan pelaporan-pelaporan terkait pelaksanaan pembinaan narapidana. Kanwil berupaya untuk mewujudkan WBK dan WBBM dengan membuat tim khusus sendiri, dan juga berupaya langsung melalui pemberian arahan-arahan yang membangun.

Hal ini disimpulkan penulis melalui wawancara dengan bapak Dadang, yang mengatakan bahwa :

“Kanwil sangat berkomitmen dalam menjalankan prinsip *Good Governance* dalam membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lewat intelijen pemasarakatan untuk fungsi pengawasan serta pelaporan terkait kegiatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan. Di Lembaga Pemasarakatan dibuatkan tim khusus WBK dan WBBM untuk berkomitmen dalam mewujudkan pencapaian tersebut. Agar pembinaan berjalan sesuai yang diharapkan, maka jangan bosan-bosannya untuk memberikan arahan-arahan dalam pembinaan.”⁶⁷

Mengenai Komitmen Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dalam menerapkan prinsip *Good Governance* yang diwujudkan dengan membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) belum dapat sepenuhnya tercapai akibat masih adanya

⁶⁶ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

⁶⁷ Wawancara dengan drs. Dadang Sudrajat, M.Si, Kabid Pembinaan, tanggal 24 Februari 2021

hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Walau dari hambatan-hambatan internal maupun eksternal yang telah disimpulkan penulis melalui wawancara dengan narasumber terkait, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi terus berusaha dengan maksimal dalam melakukan upaya-upaya perbaikan dalam memaksimalkan untuk menerapkan prinsip *Good Governance* dalam kinerjanya terkait pelayanan serta pembinaan.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Sudarto yang mengatakan bahwa :

“Lapas sudah maksimal dalam melaksanakan prinsip *Good Governance*, tapi hanya belum dapat mencapai aspek penilaian dari tim penilai. Semua hasil kegiatan di uraikan sebagai pembelajaran oleh pimpinan kita, mulai dari aktifitas-aktifitas dan pencapaian apapun, tetapi belum maembuahkan hasil. Sementara penilaian internal, kami sudah masuk kriteria, penilaian Kanwil, bahkan staff ahli menteri pun mengakui bahwa Lapas Jambi sudah memenuhi kriteria dan layak untuk mencapai WBK, ternyata belum. Secara praktek kita dalam melaksanakan tugas, pelayanan kita sudah maksimal, parkir sudah terpisah sesuai tuntutan pusat, informasi apapun dari lapas sudah terbuka semuanya, informasi PB, CB , asimilasi semua terbuka, tanpa biaya.”⁶⁸

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi terus berusaha dengan maksimal dalam melakukan upaya-upaya perbaikan dalam memaksimalkan untuk menerapkan prinsip *Good Governance* dalam kinerjanya terkait pelayanan serta pembinaan.

⁶⁸ Wawancara dengan Sudarto, Kasubag TU, sekaligus Ketua Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tanggal 03 Februari 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi sudah berupaya untuk membangun Zona Integritas Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi untuk tercapainya *Good Governance*, dalam melaksanakan pembinaan terhadap WBP dinilai sudah sudah **Sangat Baik (A)** sebanyak 16% (enam belas persen) dan **Baik** persentase 58,8 % (lima puluh delapan koma delapan persen). Lembaga Pemasarakatan di dalam kinerjanya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* demi mewujudkan WBK dan WBBM meskipun belum optimal.
2. Hambatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dalam menerapkan prinsip *Good Governance* yang diwujudkan dengan membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yaitu terjadinya *overcapacity* (kelebihan kapasitas) di Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, masalah SDM pegawai seperti (*mindset*, kuantitas, dan kualitas), keterbatasan sarana prasarana yang tersedia penunjang pelayanan serta pembinaan dengan standar nasional yang belum mencukupi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dalam menerapkan prinsip *Good Governance* yang diwujudkan dengan

membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yaitu sebagai berikut; Terhadap *overcapacity* (kelebihan kapasitas) dilakukan pemindahan ke Lapas lain, perbaikan *mindset* diberikan sanksi, petugas pembinaan agar efektifitas diberikan pelatihan sesuai keahliannya atau dengan melibatkan pihak ketiga, serta mengusulkan jumlah petugas sesuai kebutuhan tenaga kerja, dan perbaikan serta penambahan terhadap sarana prasarana yang terbatas untuk menunjang pelayanan serta pembinaan dengan standar nasional yang belum mencukupi.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, agar terus meningkatkan mutu dalam menjalani komitmen dalam menerapkan prinsip *Good Governance* dalam kinerjanya, agar dapat terwujud menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Bagi pemerintah, agar menyiapkan dana yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang pelayanan *Good Governance* untuk masyarakat, khususnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi.
3. Bagi masyarakat agar ikut mendukung dalam pelaksanaan pelayanan *Good Governance* oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur saat berurusan dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.

Jimly Asshidiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss

Riant Nugroho, 2003 , *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka

Joko Widodo, 2001, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia

H.A. Muin Fahmal, 2006, *Peran Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

M Marwan ,2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher

Joko Widodo, 2001, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia

Paulus Effendi Lotulung, 2012, *Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti

Tilaar,H.A.R., 2001, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*, Bandung : PT. Alumni

Agnes Widanti, 2005, *Hukum Berkeadilan Jender Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Soerjono Soekanto, 1986, *Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Y Wiratna Sujarweni.2019. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS

Sumarto Hetifa Sj, 2003, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty

Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Semarang: Universitas Dipenogoro

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 28 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

JURNAL

Abdullah, Kasman, 2002, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Muhammad Ilham Arisaputra, 2013, *Penerapan Prinsip-Prinsip good governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*, Yuridika: Volume 28 No 2, Mei - Agustus 2013

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers

Abdullah, Kasman, 2002, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, *Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Sri Wulandari, *Fungsi Sistem Pemasarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasikan Sosial Warga Binaan Pemasarakatan*, Semarang: Serat Acitya–Jurnal Ilmiah UNTAG

Marsudi Utoyo, 2015, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Analysis Of Prisoners* Volume 10 Nomor 1 Januari 2015, Bandar Lampung:Pranata Hukum

INTERNET

<http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada tanggal 29 November 2020, Pukul 19.00 WIB.

<http://www.laspangkalanbun.com/profil/sejarah-pemasarakatan/> diakses pada tanggal 2 desember 2020, Pukul 00.00 WIB.

<https://www.bapaswatampone.com/p/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 16.00 WIB.

<https://www.lapasjambi.com/tugas-pokok-fungsi> diakses pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 16.30 WIB.

<http://pkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasarakatan> diakses pada tanggal 2 desember 2020, Pukul 00.00 WIB